

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4943/TU.01-SD/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Perihal Sosialisasi Pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Sistem Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 02/PK.01.1-BA/1674/2026 tanggal 6 Januari 2026 telah ditugaskannya Marjuansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 469/SDM.09-SPt/04/2025 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi

Sumatera Selatan telah ditugaskannya Akhmad Ferdian, S.H.,M.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

- d. bahwa dalam rangka upaya penegakan terhadap kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas untuk mewujudkan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih untuk menjadi Lembaga yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik tindak pidana korupsi dan/atau non tindak pidana korupsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomro 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

- Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan EValuasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan EValuasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Pembina;
3. Penanggungjawab atau Ketua;

4. *Reviewer*;
5. Supervisor Penelaah;
6. Penelaah;
7. Supervisor Verifikator;
8. Verifikator; dan
9. Penerima.

KEDUA : Susunan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas memberikan arahan strategis dan pengendalian umum.
2. Pembina, memiliki tugas menjamin dukungan sumber daya dan pembina teknis.
3. Penanggung Jawab/Ketua, memiliki tugas memimpin pelaksanaan pengelolaan pengaduan.
4. *Reviewer*, memiliki tugas menerima hasil telaah dari Supervisor Penelaah dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. memeriksa kembali hasil telaah tersebut;
 - b. jika hasil telaah dipandang memadai untuk ditindaklanjuti, *reviewer* dapat menyetujui telaah Pengaduan dimaksud dengan mengisi catatan persetujuan kepada penanggung jawab/ketua untuk diteruskan kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dan/atau diusulkan untuk dibahas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih; dan
 - c. jika hasil telaah dipandang tidak memadai untuk ditindaklanjuti maka *reviewer* dapat menolak laporan dan wajib mengisi catatan persetujuan.

Selanjutnya, telaah pengaduan dikembalikan ke penelaah untuk ditelaah kembali.

5. Supervisor Penelaah, memiliki tugas menerima dan memeriksa hasil telaah yang telah disusun oleh penelaah sebagai berikut:
 - a. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang telah memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menyetujui laporan untuk diteruskan ke *reviewer*;
 - b. apabila hasil telaah dari penelaah belum dipandang belum memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menolak hasil telaah dan menjelaskan alasannya, serta mengembalikan hasil telaah ke penelaah untuk ditelaah kembali; dan
 - c. jika terdapat penambahan telaahan/uraian isian lainnya, maka supervisor penelaah dapat menambahkan uraian pengisian yang telah dilakukan oleh penelaah.
6. Penelaah, memiliki tugas menerima pengaduan yang telah didistribusikan oleh supervisor penelaah dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:
 - a. nama dugaan kasus;
 - b. identitas terlapor;
 - c. uraian pengaduan;
 - d. lampiran telaah;
 - e. *tagging* penelaah;
 - f. pengkategorisasian dugaan TPK atau Non TPK;
 - g. Pasal yang dilanggar;
 - h. periode kejadian;
 - i. tempat kejadian;
 - j. modus, metode, atau cara yang dilakukan dalam melakukan dugaan TPK atau Non TPK;
 - k. informasi keterkaitan;
 - l. kewenangan;
 - m. tingkat prioritas;
 - n. informasi tambahan;
 - o. kesimpulan;

- p. rekomendasi penelaah;
 - q. alasan.
7. Supervisor Verifikator, memiliki tugas melakukan pengecekan terhadap syarat formil pengaduan diantaranya;
- a. kesesuaian identitas; dan
 - b. bukti dukung yang dibutuhkan.

Jika syarat formil tidak dipenuhi maka pengaduan dapat ditolak dengan menjelaskan alasan penolakan, namun apabila terpenuhi maka laporan disetujui dan didistribusikan ke verifikator.

8. Verifikator, memiliki tugas menerima pengaduan yang telah didistribusikan dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:
- a. ringkasan informasi;
 - b. *tagging* Pengaduan;
 - c. menentukan kewenangan;
 - d. menentukan ada atau tidaknya indikasi dugaan pelanggaran;
 - e. memberikan alasan ada atau tidaknya indikasi;
 - f. memberikan rekomendasi:
 - 1) penelaah
rekomendasi penelaah diberikan jika ditemukan adanya indikasi dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi di Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
 - 2) penerusan
rekomendasi penelaahan diberikan jika ditemukan adanya indikasi dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi namun bukan merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum;
 - 3) arsip
rekomendasi penelaahan diberikan jika tidak ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran di dalam Pengaduan.

9. Penerima, memiliki tugas menerima pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor. Pengaduan yang disampaikan melalui Media Pengaduan *Whistleblowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih akan diinput ke Aplikasi *Whistleblowing System* Komisi Pemilihan Umum oleh Penerima sesuai dengan isi Pengaduan yang disampaikan, dengan tetap menjaga kerahasiaan data Pelapor dan Pengaduan yang disampaikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 14 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum




Yudi Priambodo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN
PENGADUAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2026

TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Marjuansyah	Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih	Pengarah
2.	Agus Salim	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih	Pengarah
3.	Resa Amilia	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih	Pengarah
4.	Vini Nurtawilia	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih	Pengarah
5.	Marta Dinata	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih	Pengarah
5.	Akhmad Ferdian	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih	Pembina
6.	Yudi Priambodo	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penanggung jawab/Ketua
7.	Meidial Aryansie	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	<i>Reviewer</i>
8.	Abdul Aziz	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Supervisor Penelaah
9.	Nizar Patriot	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penelaah
10.	Totok Hartoko	Penata Keuangan APBN Penyelia Bendahara	Supervisor Verifikator
11.	Vemi Prima Tira	Penelaah Teknis Kebijakan	Verifikator

12.	Audrey Ocha Zabela	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Verifikator
13.	Noviyani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Penerima

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo